



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HODIJAH, lahir di Toman tanggal 28 Agustus 1961, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sukamoro Lk. 1 Rt.012 Rw. 002, Kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 22 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Perkara Nomor: 18/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hodijah dan Isron telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1985 sesuai kutipan akta perkawinan nomor 395/1985 tanggal 22 Oktober 1985;
- Bahwa suami pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Isron telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 April 2008 di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sukamoro;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Isron belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Isron untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan hakim pengadilan negeri pangkalan balai kabupaten banyuasin;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan di Rumah sakit Bhayangkara Palembang pada hari Senin tanggal 14 April 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Ison karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sukamoro;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ison tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607106808610001 atas nama Hodijah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1607100508060028 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1607100311100048 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/1985 atas nama Ison dengan Hodijah tertanggal 22 Oktober 1985;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. Pol : SKK / 20 / IV/ 108 / Rumkit atas nama Ison yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2008 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/92/Sukamoro/2020 atas nama Ison M. yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2020 oleh Kelurahan Sukamoro ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Bachrum:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Isron dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon tersebut dimakamkan di TPU Sukamoro;
- Bahwa sampai sekarang kematian Isron tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama Isron tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut guna berbagai keperluan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nuryanto:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Isron dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon tersebut dimakamkan di TPU Sukamoro;
- Bahwa sampai sekarang kematian Isron tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama Isron tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut guna berbagai keperluan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama Sabarudin karena pencatatan kematian atas nama Sabarudin tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. M. Bachrum dan 2. Supriyanto, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukamoro LK.I Rt 012 / Rw 002, Kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Ison yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1985 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Ison telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang;
- Bahwa sampai sekarang kematian Ison tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama Ison tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama Ison untuk berbagai keperluan yang memerlukan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, kejadian kematian Isron adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukamoro LK.I Rt 012 / Rw 002, Kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kematian atas nama Isron adalah kematian yang jelas yaitu meninggal pada tanggal 14 April 2008 di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang sebagaimana Bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. Pol : SKK / 20 / IV / 08 / Rumkit atas Isron yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2008 oleh Rumah Dakit Bhayangkara Palembang dan Bukti Surat P-6 berupa Fotokopi Nomor: 474.3/92/Sukamoro/2020 atas nama Isron M. yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2020 oleh Kelurahan Sukamoro serta dikuatkan oleh keterangan Saksi M. Bachrum dan Saksi Nuryanto, namun demikian Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, namun demikian permohonan Pemohon untuk mencatatkan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama Isron tersebut ditolak dan diminta untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan oleh Pengadilan oleh karena kematian atas nama Isron tersebut telah lama terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Isron pada tanggal 14 April 2008, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 12 (dua belas) tahun lalu yang mana 12 (dua belas) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."* Oleh karena Isron telah meninggal dunia di Palembang sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Isron tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Isron;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada tanggal 14 April 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki ISRON karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ISRON tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** oleh **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SUWARMAN, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUWARMAN, S.H.,M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pkb